

# The Active Role of Indigenous Peoples in Facing Sustainable Development

## *Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat dalam Menghadapi Pembangunan Berkelanjutan*

Mujiati Nuur Istiqomah <sup>a</sup>✉

<sup>a</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding email: [mnistiqomah@students.unnes.co.id](mailto:mnistiqomah@students.unnes.co.id)

### Abstract

Indigenous peoples in Indonesia have long played a significant role in the preservation of biodiversity, cultural heritage, and sustainable resource management. As Indonesia navigates the challenges of sustainable development, the active involvement of indigenous communities is crucial in achieving the nation's development goals while preserving environmental integrity. This paper explores the role of indigenous peoples in Indonesia in promoting sustainable development, focusing on their traditional knowledge systems, practices, and deep connection to the land. Indigenous communities often possess invaluable knowledge regarding local ecosystems, which has been passed down through generations. This knowledge is key to sustainable agriculture, forest management, and conservation practices that align with Indonesia's sustainable development agenda. However, the role of indigenous peoples is often undermined by modern development policies that fail to recognize their rights, land claims, and cultural significance. These policies frequently lead to land dispossession, environmental degradation, and loss



of traditional knowledge. This paper examines how indigenous communities, despite facing these challenges, continue to resist marginalization and contribute to the sustainability of their environments and cultures. By integrating indigenous knowledge into contemporary sustainability efforts, there is potential to create more inclusive and effective development strategies. The research highlights the importance of legal recognition, cultural respect, and participatory governance to ensure that indigenous peoples can actively engage in shaping sustainable development policies. In conclusion, the active role of indigenous peoples is essential for achieving a more sustainable and equitable future in Indonesia.

**KEYWORDS** *Indigenous peoples, sustainable development, traditional knowledge, environmental conservation, Indonesia, cultural heritage.*

Masyarakat adat di Indonesia telah lama memainkan peran penting dalam pelestarian biodiversitas, warisan budaya, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di tengah tantangan pembangunan berkelanjutan, keterlibatan aktif masyarakat adat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tanpa mengorbankan integritas lingkungan. Artikel ini mengkaji peran masyarakat adat di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada sistem pengetahuan tradisional, praktik-praktik lokal, dan hubungan mendalam mereka dengan tanah. Masyarakat adat seringkali memiliki pengetahuan berharga mengenai ekosistem lokal yang diwariskan turun temurun, yang sangat penting dalam praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan, dan konservasi yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Namun, peran masyarakat adat sering terabaikan oleh kebijakan pembangunan modern yang tidak mengakui hak-hak mereka, klaim atas tanah, dan pentingnya budaya mereka. Kebijakan-kebijakan ini sering kali menyebabkan pengusuran tanah, kerusakan lingkungan, dan hilangnya pengetahuan tradisional. Artikel ini juga membahas bagaimana masyarakat adat, meskipun menghadapi tantangan tersebut, tetap melawan marginalisasi dan terus berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan budaya mereka. Dengan mengintegrasikan pengetahuan adat ke dalam upaya keberlanjutan

kontemporer, ada potensi untuk menciptakan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan efektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan hukum, penghormatan terhadap budaya, dan pemerintahan yang partisipatif untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, peran aktif masyarakat adat sangat penting untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil di Indonesia.

**KATA KUNCI** *Masyarakat adat, pembangunan berkelanjutan, pengetahuan tradisional, konservasi lingkungan, Indonesia, warisan budaya.*

## **Pendahuluan**

Dalam rangka ingin menyejahterakan masyarakat dunia PBB membuat Agenda internasional yang bernama SDGs (Sustainable Development Goals) atau pembangunan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Tidak meninggalkan seorang pun adalah prinsip utama, melalui prinsip tersebut SDGs dapat menjawab dua hal yaitu untuk melihat keterlibatan dalam keseluruhan proses pembangunan seluruh pihak terutama bagi kelompok yang tertinggal dan Keadilan Substansial sebagai suatu alat untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan dan program pembangunan pemerintah dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. Namun kenyataannya prinsip tersebut tidak berlaku di Indonesia. Selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia hanya bertumpu pada industri ekstraktif yang dapat dibuktikan kerapuhannya dan tidak tahan terhadap resesi. Sebaliknya pemerintah justru abai terhadap masyarakat adat dan ekonomi local karena dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip utama SDGs no one left atau tidak meninggalkan seorangpun. Padahal kunci kokohnya suatu bangunan adalah pondasi yang kuat, perekonomian Indonesia diibaratkan sebagai suatu bangunan dan masyarakat hukum adat adalah pondasinya. Pemerintah juga sering tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat adat, seolah keberadaannya tak dianggap, hal ini dapat kita

nilai dari undang undang masyarakat adat yang belum disahkan meski sudah 10 tahun diusulkan. Baik Perda maupun Regulasi daerahpun tidak dapat menjadi sebuah jaminan pasti sebagai perlindungan terhadap masyarakat adat. Padahal, eksistensi Masyarakat Hukum Adat mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerah daerah yang bersifat istimewa.

Wakil DPR I, Muhaimin Iskandar sangat mendukung pengesahan undang undang masyarakat adat agar segera disahkan, dengan syarat masyarakat adat dapat membuktikan bahwa mereka bisa berkontribusi besar secara ekonomi bagi pembangunan. Cara pandang pemerintah yang seperti ini jelas mengundang kritik, hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan elite politik menganggap keberadaan masyarakat adat sebagai suatu alat yang harus mendatangkan nilai. Padahal Berdasarkan uraian diatas yang menjadi isu problematika adalah pertama bagaimana kontribusi masyarakat hukum adat dalam pembangunan ekonomi Indonesia dalam menghadapi SDGs 5.0, kedua bagaimana pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam undang undang oleh pemerintah ?

## **Diskusi & Pembahasan**

### **A. Kontribusi masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi Indonesia**

Selama ini pembangunan yang ada di Indonesia hanya bertumpu pada industri ekstraktif, *sedangkan* ekonomi lokal dan masyarakat adat cenderung terpinggirkan dan dipandang sebelah mata, padahal kontribusi yang diberikan pada perekonomian nasional tak bisa anggap remeh. Selama pandemi, ekonomi yang mengandalkan kapital-kapital besar runtuh, tidak cukup elastis untuk dapat diguncang oleh krisis, banyak terjadi pemutusan kerja, dan banyak orang kehilangan rumah dan pekerjaannya akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari hari.

Sementara itu disaat yang sama, yang memiliki tempat tinggal dipedesaan termasuk didalamnya masyarakat hukum justru menjadi tempat yang paling aman. Dalam hal ini masyarakat adat justru menjadi sumber stok pemasok kebutuhan pangan untuk masyarakat perkotaan. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa masyarakat hukum adat adalah asset dan aktor pembangunan yang berpotensi untuk menjadi sumber kekuatan Indonesia. Masyarakat adat telah menunjukkan kontribusinya dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang apabila dikalkulasi secara ekonomi mampu berkontribusi dalam sektor pangan ataupun perihal lingkungan. Namun, kontribusi yang diberikan tak seimbang dengan perhatian yang diberikan kepada masyarakat hukum adat. Dalam hal ini pemerintah beranggapan bahwa kontribusi yang diberikan tidak cukup membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. tak cukup besar bagi penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat adat dinilai dengan cara sosiologis antropologis, dinilai sebagai suatu unit yang solid, yang memiliki sistem keyakinan dan kearifan lokal yang unik dan tidak merugikan orang lain. Pada kenyataannya justru industri besarlah yang banyak merugikan dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Bahwa disini keberadaan masyarakat adat justru selalu memberikan manfaat bagi banyak orang karena memelihara alam. Masyarakat hukum adat tidak melakukan penggundulan hutan, yang mereka lakukan adalah peladangan berpindah lewat siklus.

Pemerintah harus mengubah cara pandangya terhadap masyarakat hukum adat yang dengan keberadaannya harus mendatangkan nilai tambah, karena esensi masyarakat hukum adat bukanlah untuk mendatangkan nilai tambah setinggi tigginya, keberadaan masyarakat adat menjaga suatu nilai yang tidak dapat dihasilkan secara instan. Apabila *opportunity cost* hutan adat itu diambil oleh korporasi dan serta merta tidak dapat diganti, maka membutuhkan pemulihan lahan selama puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Sesungguhnya keberadaan masyarakat adat disini memastikan ketersediaan oksigen, mengurangi adanya pemanasan global, dan menjaga perubahan iklim sehingga seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia dapat merasakan manfaatnya secara percuma. Terdapat perbedaan antara upaya yang dilakukan oleh korporasi dengan masyarakat hukum adat dalam penciptaan nilai. Korporasi atau

oligarki melakukan *value extraction* yang hanya bermodalkan modal, otot dan kekuasaan, sedangkan masyarakat hukum adat melakukan *value creation* yang menciptakan sebuah nilai yang dapat membawa keberuntungan bagi orang banyak. Apabila diberi kesempatan yang sama, masyarakat hukum adat akan dapat memberikan maslahat yang lebih banyak daripada korporasi yang lebih banyak menciptakan kerusakan daripada manfaat untuk negara. Masyarakat adat senantiasa mengubah lingkungannya menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat ganda bagi manusia. Jika dibandingkan dengan industri ekstraktif yang notabene hanya melakukan pengrusakan, masyarakat hukum adat justru dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan berkelanjutan. Ketika kita menggunakan industri ekstraktif, dapat membuat jasa lingkungan dari wilayah adat yang senilai Rp 150 miliar per tahun hilang. Tidak akan ada jasa lingkungan dari sawit, jasa lingkungan logging. Dan yang pasti akan terjadi adalah kerusakan lingkungan. Bahkan menurut Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rukka Sombolinggi, masyarakat adat berpotensi untuk bersaing dengan food estate, menggunakan input sama dan dukungan kebijakan, modal, dan teknologi yang sama masyarakat adat mampu untuk dipertandingkan.

## **B. Pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah lewat undang undang**

Keberadaan masyarakat adat sering dipandang remeh oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemerintah tercermin yang tak kunjung mengesahkan RUU masyarakat adat, padahal sudah sepuluh tahun diusulkan. Perda ataupun S.k. Bupati juga tidak dapat menjadi sebuah jawaban sebagai perlindungan terhadap masyarakat adat. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang terdapat pada saat ini melalui proses yang panjang dan cukup berbelit karena terbentur pada hambatan structural dan bahkan hampir tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu hanya terdapat 50 hektar hutan ada saat ini. Padahal perlindungan yang dilakukan atas masyarakat hukum adat adalah investasi yang paling dan efektif, dijamin bebas konflik dan pencemaran.

Masyarakat adat selalu ditunjukkan sebagai ciri khas keberagaman yang ada Indonesia, akan tetapi disamping itu juga selalu dianggap

terbelakang, tidak modern, dan disubordinatkan dalam undang-undang. Implicit bias terlihat ketika pilihan elite pada korporasi, terlihat bahwa UU Cipta Kerja yang draftnya dalam hitungan bulan lebih dahulu disahkan daripada UU Masyarakat Hukum Adat, padahal masyarakat adat sudah sepuluh tahun dan masih tidak ada undang-undangnya. Konon katanya, masyarakat adat telah hadir dengan sistem sosial, sistem pengetahuan, dan kepercayaan yang tumbuh berkembang sebelum republik ini ada. Sudah berbagai dorongan dilakukan untuk mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, akan tetapi prosesnya masih sangat lambat. Padahal RUU masyarakat hukum adat sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional pada tahun 2013, 2017, dan 2020. Namun, pengesahannya masih juga ‘tersalip’ oleh RUU lain seperti Undang-Undang No. 11 tentang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang Minerba.

Tahun ini, RUU MHA kembali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas dan masih berada dalam tahapan harmonisasi saat ini. Namun, pelibatan masyarakat oleh pemerintah dalam pembahasan RUU MHA masih dirasa sangat minim. Berbagai konsultasi telah dilakukan selama ini ke berbagai elemen masyarakat sipil termasuk selama masa pandemi Covid-19 dirasa masih belum sebagai konsultasi yang “murni”. Jika dinilai dari konsep tingkatan partisipasi publik Sherry Arnstein, dalam pembahasan RUU MHA partisipasi masyarakat dirasa masih bersifat “tokenistik” atau Partisipasi Semu.

Terdapat banyak masukan mendasar dari organisasi masyarakat adat, masyarakat sipil, dan akademisi yang tidak kunjung diakomodasi dalam draft RUU Masyarakat Hukum Adat meskipun sudah berkali-kali diajukan. Beberapa perdebatan kerap muncul dalam pembahasan substansi RUU MHA, di antaranya yaitu perbedaan istilah dan unsur dalam definisi Masyarakat Hukum Adat, mekanisme pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang cenderung politis dan berbelit-belit, serta cakupan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang terbatas pada pengakuan Masyarakat Hukum Adat secara formal. Selain itu, terdapat isu-isu penting yang belum dimasukkan ke dalam cakupan pengaturan RUU Masyarakat Hukum Adat, di antaranya ada hak-hak kolektif Perempuan Adat dan mekanisme pemulihan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Lambatnya pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat

juga terjadi akibat besarnya kepentingan ekonomi politik dan pada prosesnya konflik kepentingan sulit untuk dihindari. Selain itu, terbitnya Undang-Undang No. 11 tentang Cipta Kerja menambah panjang tantangan yang dihadapi MHA, khususnya dalam harmonisasi substansi RUU.

Disinyalir terdapat dua faktor yang menghambat percepatan pengesahan RUU MHA. *Pertama*, faktor ekonomi-politik, di mana saat ini mayoritas (55%) anggota DPR RI merupakan pebisnis (318 dari 575). Hal ini memperkuat indikasi terjadinya konflik kepentingan dalam penyusunan undang-undang, termasuk pada penyusunan RUU MHA. *Kedua*, disahkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan turunannya berpotensi menambah panjang daftar masalah yang dihadapi MHA sehingga pengakuan terhadap masyarakat adat semakin berjalan di tempat.

## Kesimpulan

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Tetapi sumber daya alam yang melimpah akan menjadi percuma apabila sumber daya manusianya tidak memanfaatkan dengan baik. Masyarakat Hukum Adat menjadi ciri khas symbol keberagaman Indonesia, memiliki kekayaan melimpah berupa alam dan kebudayaan. Masyarakat hukum adat merupakan actor penggerak ekonomi Indonesia, masyarakat hukum adat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia baik dari segi produksi maupun jasa lingkungan. Namun, kontribusi yang besar ini tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Potensi dari masyarakat hukum adat akan terus berkembang apabila pemerintah memberi dukungan, berupa kebijakan, modal, dan teknologi. Dengan demikian, masyarakat hukum adat akan memberikan kemaslahatan dan menunjang pertumbuhan ekonomi lebih banyak. Dengan merealisasikan RUU masyarakat hukum adat akan membuat mereka merasa aman dan diakui keberadaannya oleh pemerintah.



## Referensi

- Chandra, Wahyu. 2021. Kontribusi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan Tak Bisa Diremehkan diakses pada <https://www.mongabay.co.id>
- Kabar Latuharhary. 2021. Masyarakat Hukum Adat Wajib Dilindungi Dalam Peraturan Perundang undangan <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/5/1861/masyarakat-hukum-adat-wajib-dilindungi-dalam-peraturan-perundang-undangan.html>
- Matuankotta, Jenni Kristiana. 2019. Peran Aktif Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Ekonomi. Volume 24 Juli-Desember 2018 hal 101-113. <https://media.neliti.com/media/publications/316018-peran-aktif-masyarakat-hukum-adat-dalam-26e7b3ff.pdf>
- Soepomo , Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soejono. (2012). Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.

\*\*\*

**DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. *Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.*

**FUNDING INFORMATION**

None. *Tidak Ada.*

**ACKNOWLEDGMENT**

None. *Tidak Ada.*